

**SOP Perpanjangan Masa Studi Program Doktor
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada**

PERPANJANGAN MASA STUDI	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
PENGERTIAN	Perpanjangan masa studi adalah penambahan waktu bagi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dan memperoleh pelayanan akademik.
TUJUAN	Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Program Doktor karena masa studi yang disediakan sudah habis.
KEBIJAKAN	Mahasiswa dapat memperoleh perpanjangan masa studi dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah lulus ujian komprehensif 2. Mengisi formulir pengajuan usulan perpanjangan dan disetujui oleh Tim Promotor 3. Perpanjangan diberikan untuk satu semester dan, dengan pertimbangan tertentu, dapat diusulkan kembali maksimal sampai 2 semester 4. Perpanjangan dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan Pengelola Program Doktor
PETUGAS	Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas bagian administrasi akademik 2. Tim promotor 3. Pengelola dan Sekretaris Program Doktor 4. Dekan
PERALATAN	Peralatan yang dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan akademik Program Doktor 2. Blanko perpanjangan masa studi 3. Surat perpanjangan masa studi dari Dekan
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada semester kedelapan, petugas administrasi akademik mengingatkan mahasiswa untuk melakukan perpanjangan masa studi, jika belum menyelesaikan studi 2. Mahasiswa mengisi formulir perpanjangan masa studi dan disetujui oleh Tim Promotor 3. Setelah disetujui Tim Promotor kemudian diserahkan pada Pengelola Program Doktor 4. Pengelola Program Doktor menyetujui perpanjangan masa studi mahasiswa 5. Petugas administrasi akademik menyusun draf surat perpanjangan masa studi setelah mendapatkan paraf Pengelola Doktor diserahkan kepada Dekan untuk ditandatangani.

Alur pengajuan perpanjangan masa studi sebagai berikut:

